PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Bagaimana Mengetahui Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian?

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memperlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian.

Menjadi Pihak yang Aktif

Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.

Dalam cerai gugat, Hak Istri & Anak diperjuangkan dengan dicantumkan ke dalam surat gugatan.

HAK ISTRI JIKA TERJADI PERCERAIAN

Nafkah Iddah (dalam masa tunggu)

Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah, kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).

Nafkah Madhiyah (masa lampau)

Nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.

Mut'ah (penghibur)

Pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya,

Hadhanah (pemeliharaan anak)

Hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (terlihat fungsi akalnya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

HAK ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN

01 Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak)

Nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).

02 Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan Nafkah Anak

Biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, kami siap membantu Anda.

HUBUNGI KAMI

Kunjungi kami di Kantor Pengadilan Agama Kendal.

Jalan Soekarno-Hatta KM 4, Brangsong Kendal

Atau hubungi kami via

0857-8697-0084

(0294) 381490

pa.kendal_1a

pa-kendal.go.id